



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1507-TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
ISLAMIYAH SEI KAMAH II, DESA SEI KAMAH II, KECAMATAN SEI DADAP,  
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor B-2285/Kd.02.06/5/PP.00/07/2019 Tanggal Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Sei Kamah II, Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

- Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ISLAMİYAH SEI KAMAH II, DESA SEI KAMAH II, KECAMATAN SEI DADAP, KABUPATEN ASAHAN

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Madrasah/Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,

pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah Aliyah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asahan

pada tanggal 16 Desember 2019



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
IBTIDAIYAH SWASTA ISLAMIYAH SEI KAMAH II, DESA SEI  
KAMAH II, KECAMATAN SEI DADAP, KABUPATEN ASAHAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Sei Kamah II, Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan
2.	Nomor Statistik Madrasah	111212090043
3.	Alamat Madrasah	Jalan                    : Irigasi No 33 Kelurahan/Desa    : Sei Kamah II Kecamatan            : Sei Dadap Kabupaten/Kota    : Asahan Provinsi              : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islamiyah Sei kamah II
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 007 Tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Asahan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0007171.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 19 Mei 2015



IWAN ZULHAMI

**AKTA PERUBAHAN**

**"YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II"**

**Nomor : 005.**

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 (Tiga) November 2022 (Dua ribu duapuluh dua), Pukul 09.00 WIB (Sembilan nol-nol) Waktu Indonesia Barat;-----  
Berhadapan dengan saya, **AHMAD BUSTAMI PANJAITAN**,-----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di-----  
Kabupaten Asahan dengan Wilayah Jabatan Provinsi-----  
Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--  
saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini :-----

1. Tuan **SUDI** disebut juga **SUDI**, **Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Hukum Islam**, Lahir di Sei Kamah I, pada tanggal 25 (Dua puluh lima) Mei 1983 (Seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209232505830001.-----

2. Nyonya **QOMARIAH**, Lahir di Kisaran, pada tanggal 8 (Delapan) April 1977 (Seribu sembilanratus Tujuhpuluh Tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 001/002, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209194804770001.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Berdasarkan Surat Keputusan Pembina Nomor: YYS/ISL/SK.II/VII/050/2022 tanggal 24 (Dua puluh empat) oktober 2022 (Dua ribu duapuluh dua), Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pembina "**YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II**", dari





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0001984.AH.01.05.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN., sesuai Akta Nomor 005, tanggal 03 November 2022 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022110312240017 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan  
YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II  
NPWP : 31.583.184.2.11  
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 005, tanggal 03 November 2022 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034409.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 09 November 2022**

**KETERANGAN**

**“KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH”**

**NOTARIS TERSEBUT**



**AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.Kn**  
**Notaris di Asahan**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001984.AH.01.05.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ISLAMIYAH SEI KAMAH II**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
H. KUMERI	1209130107420010	PENDIRI	PENDIRI
QOMARIAH	1209194804770001	PENDIRI	PENDIRI
SAIFUDDIN, A.MA	1209090502810001	PENDIRI	PENDIRI
MUSLIH	1209232506750001	PENDIRI	PENDIRI
SUDI, S.PD.I, S.HI	1209232505830001	PEMBINA	KETUA
HARYANTO	1222011311670001	PEMBINA	ANGGOTA
MUSLIHAH	1209136501700002	PEMBINA	ANGGOTA
MUSLIH	1209232506750001	PENGURUS	KETUA UMUM
SAIFUDDIN,A.MA	1209090502810001	PENGURUS	WAKIL KETUA
ROSYIDAH,S.PD.I	1209204108840002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MAWADDATUN KHAIRIYAH,S.PD.I	1209135903910001	PENGURUS	SEKRETARIS
QOMARIAH,S.PD	1209194804770001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
MARLIANA PANGARIBUAN,S.PD	1209096002850001	PENGURUS	BENDAHARA
SULAIMAN	1209131611670001	PENGAWAS	KETUA
ADE IRMA YANTI	1209205810970002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034409.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 09 November 2022**